



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kota Samarinda diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wali Kota wajib menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2043 Rencana Detail Tata Ruang dapat disusun untuk tiap kecamatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Samarinda Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530).
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat yaitu Kecamatan Samarinda Utara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yaitu Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Tanah Merah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Daerah.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan.
24. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Samarinda Utara ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek administratif dengan luas 23.299,11 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan di Kecamatan Sambutan, Kelurahan Mugirejo, Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Gunung Kelua di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Delineasi WP Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif, meliputi:
 - a. Seluruh Kelurahan Sempaja Selatan;
 - b. Seluruh Kelurahan Sempaja Barat;
 - c. Seluruh Kelurahan Sempaja Timur;
 - d. Seluruh Kelurahan Tanah Merah;
 - e. Seluruh Kelurahan Sungai Siring;
 - f. Seluruh Kelurahan Lempake;
 - g. Seluruh Kelurahan Sempaja Utara; dan
 - h. Seluruh Kelurahan Budaya Pampang.
- (4) Delineasi WP Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP dan 24 (dua puluh empat) Blok, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A mencakup seluruh Kelurahan Sempaja Utara seluas 7.280,94 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma empat) hektare, terdiri atas Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

- b. SWP IV.B mencakup seluruh Kelurahan Sempaja Barat, seluruh Kelurahan Sempaja Selatan dan seluruh Kelurahan Sempaja Timur seluas 1.247,17 (seribu dua ratus empat puluh tujuh koma satu tujuh) hektare, terdiri atas Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C mencakup seluruh Kelurahan Sungai Siring dan seluruh Kelurahan Budaya Pampang seluas 6.429,15 (enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma satu lima) hektare, terdiri atas Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D mencakup seluruh Kelurahan Lempake seluas 3.452,89 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4;
 - e. SWP IV.E mencakup seluruh Kelurahan Tanah Merah seluas 4.888,94 (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma sembilan empat) hektare, terdiri atas Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4.
- (5) Delineasi WP Samarinda Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a yaitu untuk mewujudkan WP Kecamatan Samarinda Utara sebagai pusat pelayanan transportasi regional yang didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa yang berorientasi pada kearifan lokal serta berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota Sungai Siring di SWP IV.C pada Blok IV.C.3
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan Sempaja Selatan di SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan Lempake di SWP IV.D pada Blok IV.D.4;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan; dan
 - d. bandar udara pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas Jln. A.W. Syahrani – P.M.Noor (Samarinda) melintas di SWP IV.B;
 - b. Jln. D.I. Panjaitan (Samarinda) melintas di SWP IV.D;
 - c. ruas Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Bts.Kab Kutai Kartanegara melintas di SWP IV.C, SWP IV.D dan SWP IV.E;
 - d. ruas Bts. Kota Samarinda – Sp.3 Sambera melintas di SWP IV.C; dan
 - e. Jln. P M.Noor (Samarinda) melintas di SWP IV.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. *Ringroad* III (Hm. Ardans) melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - b. Jalan *Ringroad* IV melintas di SWP IV.A dan SWP IV.C;
 - c. Jalan KH. Wahid Hasyim II melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - d. ruas Simpang Batu Cermin – Batu Besaung – Simpang 4 *Outer Ring Road* IV melintas di SWP IV.A;
 - e. ruas Simpang 4 *Outer Ringroad* IV – Bandara Samarinda Baru melintas di SPW IV.A, SWP IV.C, SWP IV.D dan SWP IV.E;
 - f. ruas Tenggaraong Seberang – Simpang 4 *Outer Ring Road* IV melintas di SWP IV.A.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan KH. Wahid Hasyim I melintas di SWP IV.B;
 - b. Jalan Batu Cermin melintas di SWP IV.A; dan
 - c. Jalan Rencana Kelurahan Gunung Lingai melintas di SWP IV.D.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni Jalan Bukit Seribu melintas di SWP IV.C.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di seluruh SWP.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2

Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Lempake terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4 ; dan
- b. terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Baru Sungai Siring di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.7;
- c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
- d. SWP.IV.D pada Blok IV.D.3.

Paragraf 4

Bandar Udara Pengumpan

Pasal 11

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pipa Hulu Pertamina EP Samberah (Binangat - PLN Tj.Batu) melintasi SWP IV.A, SWP IV.D dan SWP IV.E; dan
 - b. Pipa Hulu Pertamina EP Samberah (Sambutan - Binangat) melintasi SWP IV.E.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas:
 - a. SUTT 150 kV Sambutan - PLTG Kaltim I melintasi SWP IV.C dan SWP IV.E;
 - b. SUTT 150 kV Samarinda (ex GIS) - New Samarinda melintasi SWP IV.A; dan
 - c. SUTT 150 kV Muara Badak - New Samarinda melintasi SWP IV.A dan SWP IV.C;
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yaitu gardu induk *New Samarinda* terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa:
 - a. jaringan serat optik Jalur SKSO P20 Bontang-Samarinda yang melintas di SWP IV.C, SWP IV.D dan SWP IV.E; dan
 - b. jaringan serat optik yang melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.4;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. saluran irigasi Bayur melintasi SWP IV.A;
 - b. saluran irigasi Belimau melintasi SWP IV.D;
 - c. saluran irigasi Lempake Jaya melintasi SWP IV.D;
 - d. saluran irigasi Muang Dalam melintasi SWP IV.D;
 - e. saluran irigasi Muang Datu melintasi SWP IV.A dan SWP IV.D;
 - f. saluran irigasi Pampang melintasi SWP IV.C;
 - g. saluran irigasi Sungai Siring melintasi SWP IV.C; dan
 - h. saluran irigasi Tanah Merah melintasi SWP IV.D dan SWP IV.E.
- (4) jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. saluran irigasi Bayur melintasi SWP IV.A;
 - b. saluran irigasi Belimau melintasi SWP IV.D;
 - c. saluran irigasi Lempake Jaya melintasi SWP IV.D;
 - d. saluran irigasi Muang Dalam melintasi SWP IV.D
 - e. saluran irigasi Muang Datu melintasi SWP IV.A dan SWP IV.D;
 - f. saluran irigasi Pampang melintasi SWP IV.C;

- g. saluran irigasi Sungai Siring melintasi SWP IV.C; dan
 - h. saluran irigasi Tanah Merah melintasi SWP IV.D dan SWP IV.E.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, terdiri atas :
- a. Embung Lobang Putang terletak di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - b. Embung Muang terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - c. Embung Sempaja terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Bendungan Lempake yang terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5 Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, yaitu jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi, dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku yang terdiri atas:
- a. *Intake* Bengkuring di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - b. *Intake* Pampang di SWP IV.C pada Blok IV.C.2, dan
 - c. *Intake* Gunung Lingai di SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. instalasi produksi yang meliputi
 - 1. IPA Unit 7 Bengkuring yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 2. IPA Pampang yang terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
 - b. jaringan transmisi air minum yang melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pipa induk; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Pipa Induk yang melintasi SWP IV.A dan SWP IV.B;
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdiri atas:
 - a. IPAL KSM Karya Mandiri di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - b. IPAL KSM Karya Abadi di SWP IV.B pada Blok IV.B.5.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf f, meliputi:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu TPA Batu Cermin yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu TPST Bengkuring yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas :
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kolam Retensi Bengkuring terletak di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - b. Kolam Retensi Lingai terletak di SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
 - c. Kolam Retensi Pampang terletak di SWP IV.C pada Blok IV.C.3; dan
 - d. Kolam Retensi Sempaja terletak di SWP IV.B pada Blok V.B.6.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ruas Bts. Kota Samarinda - Sp. 3 Sambera melintas di SWP IV.C;
 - b. ruas Sp. 3 Lempake (Samarinda) - Bts. Kab Kutai Kartanegara melintas di SWP IV.C, SWP IV.D dan SWP IV.E;
 - c. ruas Simpang Batu Cermin - Batu Besaung - Simpang 4 *Outer Ring Road* IV melintas di SWP IV.A;
 - d. Jalan KH. Wahid Hasyim II melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - e. Jalan Air Terjun melintas di SWP IV.A;
 - f. Jalan Ambalut melintas di SWP IV.D;
 - g. Jalan Belimau melintas di SWP IV.D;
 - h. Jalan Giri Rejo melintas di SWP IV.D;
 - i. Jalan Gunung Kapur melintas di SWP IV.D;
 - j. Jalan Gunung Kapur 1 melintas di SWP IV.D;
 - k. Jalan Gunung Kapur 2 melintas di SWP IV.D;
 - l. Jalan H.A.W. Syahrani melintas di SWP IV.B;
 - m. Jalan Hasanudin melintas di SWP IV.C;
 - n. Jalan Juyo Mulyo melintas di SWP IV.D;
 - o. Jalan Karya Bakti melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E;
 - p. Jalan KH. Wahid Hasyim 1 melintas di SWP IV.B;
 - q. Jalan Lempake Jaya melintas di SWP IV.D;
 - r. Jalan Lempake Pampang melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D;
 - s. Jalan Muang Dalam melintas di SWP IV.D;
 - t. Jalan Padat Karya melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - u. Jalan Panglima M. Noor melintas di SWP IV.B;
 - v. Jalan Perjuangan Baru melintas di SWP IV.B;
 - w. Jalan Purwodadi melintas di SWP IV.D;
 - x. Jalan Puskesmas melintas di SWP IV.D;
 - y. Jalan Rejo Mulyo melintas di SWP IV.D;
 - z. Jalan Suko Rejo melintas di SWP IV.D;
 - aa. Jalan Wisata Budaya Pampang melintas di SWP IV.C dan SWP IV.E;
 - bb. Jalan Merapi melintas di SWP IV.E; dan
 - cc. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara, yang terdapat di:
 - a. Shelter GOR Sempaja di SWP IV.B pada Blok IV.B.6 ;
 - b. SDN 019 di SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - c. SMKN 10 di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - d. SMKN 18 di SWP IV.D pada Blok IV.D.4;
 - e. SMPN 29 di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - f. SDN 022 di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ruas Bts. Kota Samarinda - Sp. 3 Sambera melintas di SWP IV.C;
 - b. ruas Jln. A.W. Syahrani – P.M.Noor (Samarinda) melintas di SWP IV.B;
 - c. Jalan KH. Wahid Hasyim II melintas di SWP IV.B;
 - d. Jalan KH. Wahid Hasyim 1 melintas di SWP IV.B;
 - e. Jalan Padat Karya melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
 - f. Jalan Bengkuring Raya 3 melintas di SWP IV.B;
 - g. Jalan Perjuangan Baru melintas di SWP IV.B;
 - h. Jalan Pramuka melintas di SWP IV.B;
 - i. Jalan Kastela 1 melintas di SWP IV.B; dan
 - j. Jalan Durian melintas di SWP IV.B.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berupa sub-zona perlindungan setempat dengan kode PS dengan luas 394,93 (tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
- b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
- c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
- d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 487,08 (empat ratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 422,19 (empat ratus dua puluh dua koma satu sembilan) hektare, terdiri dari:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 19,94 (sembilan belas koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.7; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.4.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 4,55 (empat koma lima lima) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan), terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 8,42 (delapan koma empat dua) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada semua Blok pada SWP IV.B;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;

- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
- e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 3
Badan Air

Pasal 25

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa sub-zona badan air dengan kode BA dengan luas 653,70 (enam ratus lima puluh tiga koma tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
- d. SWP IV.D pada semua Blok pada SWP IV.D; dan
- e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- l. Zona transportasi dengan kode TR;
- m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- n. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- o. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa sub-zona hutan produksi tetap dengan kode HP dengan luas 512,88 hektare (lima ratus dua belas koma delapan delapan), terdiri atas:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- b. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
- c. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

- b, dengan luas 7.377,98 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan delapan) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 471,46 (empat ratus tujuh puluh satu koma empat enam) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6.842,27 (enam ribu delapan ratus empat puluh dua koma dua tujuh) hektare , terdiri atas :
- a. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - e. SWP IV.E pada semua Blok IV.E.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 64,25 (enam puluh empat koma dua lima) hektare terdiri atas:
- d. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.5;
 - e. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - f. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Paragraf 3 Zona Perikanan

Pasal 29

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 dengan luas 7,05 (tujuh koma nol lima) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
- b. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.

Paragraf 4 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, berupa sub-zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.

Paragraf 5 Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, berupa sub-zona pariwisata dengan kode W dengan luas 70,48 (tujuh puluh koma empat delapan) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
- d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dengan luas 9.554,56 (sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma lima enam) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.620,20 (dua ribu enam ratus dua puluh koma dua) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - b. SWP IV.B pada semua Blok IV.B;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.768,49 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 3. SWP IV.D pada semua Blok IV.D; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 5.165,87 (lima ribu seratus enam puluh lima koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
 - d. SWP IV.E pada semua Blok IV.E.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dengan luas 139,45 (seratus tiga puluh sembilan koma empat lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 89,25 (delapan puluh sembilan koma dua lima) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
 - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 14,48 (empat belas koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;

- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 35,72 (tiga puluh lima koma tujuh dua) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada semua Blok IV.B;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, berupa sub-zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dengan luas 2.203,02 (dua ribu dua ratus tiga koma nol dua) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 533,97 (lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, dan Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.021,56 (seribu dua puluh satu koma lima enam) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 647,49 (enam ratus empat puluh tujuh koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - d. SWP IV.E pada semua Blok IV.E.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, berupa sub-zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 17,26 (tujuh belas koma dua enam) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
- c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4; dan
- d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 37

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, berupa sub-zona pengelolaan persampahan dengan kode PP dengan luas 36,74 (tiga puluh enam koma tujuh empat) hektare, terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 38

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l, berupa sub-zona transportasi dengan kode TR dengan luas 1.525,57 (seribu lima ratus dua puluh lima koma lima tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
- b. SWP D pada Blok IV.D.4.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m, berupa sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK dengan luas 13,32 (tiga belas koma tiga dua) hektare, berupa Komando Rayon Militer 0901-05 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n, dengan luas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,94 (sembilan koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, dan Blok IV.B.7; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.

Paragraf 15
Zona Badan Jalan

Pasal 41

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o, berupa sub-zona badan jalan dengan kode BJ dengan luas 291,64 (dua ratus sembilan puluh satu koma enam empat) hektare, terdapat di seluruh SWP dan seluruh Blok.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda Utara.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR WP Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana kegiatan; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
 - a. tahap pertama periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap ketiga periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap keempat periode tahun 2040-2045.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 46

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan/atau
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 berupa diperbolehkan terbatas dengan pembatasan kegiatan skala mikro dan kecil;
 - b. klasifikasi T2 berupa diperbolehkan terbatas dengan luas maksimum kegiatan 20% dari luas sub-zona pada tiap blok;
 - c. klasifikasi T3 berupa diperbolehkan terbatas dengan radius paling dekat 500 m dari kegiatan sejenis; dan
 - d. klasifikasi T4 berupa diperbolehkan terbatas dengan waktu operasional jam 18.00 - 23.00 WITA.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, yakni sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 berupa diperbolehkan bersyarat tidak merusak ekosistem dan mempertimbangkan karakteristik setempat;
 - b. klasifikasi B2 berupa diperbolehkan bersyarat memiliki rencana pengembangan usaha; dan
 - c. klasifikasi B3 berupa diperbolehkan bersyarat dengan menyediakan sarana prasarana pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - l. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - n. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - o. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 51

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- g. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar
- (2) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan IV.D.3; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.7; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.4.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.7;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan IV.D.4; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;

2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - f. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan IV.D.4; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - g. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - h. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.7;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.3; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - i. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
 - j. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada seluruh Blok IV.B; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.4.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
 - m. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - n. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan IV.D.4.
 - p. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
 - s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - t. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4.
 - u. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - v. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7.
- (3) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:

1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 - d. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - e. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - f. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.D.3; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - h. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.
- (4) Ketentuan kawasan dibawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - f. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan dibawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan IV.D.3; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1, IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan IV.C.5;
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 4. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - f. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

- g. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - h. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - i. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - j. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5.
 - k. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - o. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - p. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.5;
 - q. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5.
 - t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - u. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (6) Ketentuan khusus kawasan dibawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan IV.D.3;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - e. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

- f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - g. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan IV.D.3; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - h. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - i. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.;
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - q. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - r. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan dibawah permukaan horizotal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.4; dan
 - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.5.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

- e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.
- g. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- h. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
- i. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan IV.E.4.
- j. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan IV.D.2; dan
 - 5. SWP IV.E pada semua Blok IV.E.
- k. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.2;
- l. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.2;
- m. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
- n. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 4. SWP IV.E pada seluruh Blok IV.E.
- r. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.2;

- s. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2;
 - t. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.5 ;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2;
 - u. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
 - v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
 - 3. SWP IV.E pada seluruh Blok IV.E.
 - y. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - z. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - aa. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4;
 - bb. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - cc. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.5; dan
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - dd. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
- (8) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 04 (= 43,664 mdpl) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 06 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian 67,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian 67,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,67 m pada ketinggian 125,58 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
 4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m pada ketinggian 147,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1000 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04; dan
 5. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04.
- b. batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 22 (=21,591 M MSL atau 0,177 M AES) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu 22 sampai jarak mendatar 2.241,15 m pada ketinggian 45 m di atas ambang landas pacu 04;
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.758,85 m pada ketinggian 45 m di atas ambang landas pacu 04;
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.272,57 m pada ketinggian 103,63 m di atas ambang landas pacu 04;
 4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2318,58 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 434,51 m pada ketinggian 125,35 m di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 985,84 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 898,23 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04;
 5. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.508,85 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04;
- c. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas ujung landas pacu mencakupi wilayah :
1. Kecamatan Samarinda Utara, yang meliputi: Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah,

2. Kecamatan Samarinda Ulu, yang meliputi: Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Gunung Kelua, dan
 3. Kecamatan Sungai Pinang yang meliputi: Kelurahan Gunung Lingai, kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan Kelurahan Temindung Permai.
- (9) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Batas ketinggian pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 45 m di atas ambang landas pacu 04 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu 04;
 - b. Walaupun tidak merupakan obstacle, tetapi pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ini tidak diperkenankan adanya:
 1. bangunan/objek yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT), dll.
 2. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - c. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan mencakupi wilayah:
 1. Kecamatan Samarinda Utara, yang meliputi: Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah; dan
 2. Kecamatan Sungai Pinang
- (10) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi mencakupi sebagian wilayah sisi darat bandar udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto dan Kecamatan Samarinda Utara (Kelurahan Sungai Siring).
- (11) Kawasan di bawah permukaan horisontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup ketentuan:
- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas-batas ketinggian ditentukan 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam mencakupi Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, dan Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara.
- (12) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup ketentuan:

- a. batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian 45 m sampai memotong permukaan horizontal luar pada ketinggian 145 m diatas ketinggian ambang landas pacu 04; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam mencakupi Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara.
- (13) Kawasan di bawah permukaan horisontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup ketentuan batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas batas ketinggian ditentukan 150 m diatas ketinggian ambang landas pacu 04.
 - (14) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yakni berupa pemanfaatan ruang untuk pendukung fasilitas bandara seperti bangunan terminal penumpang, bangunan operasi, terminal kargo, kantor, perumahan dinas serta lapangan dan gedung parkir kendaraan serta kegiatan pendukung pengoperasian kebandaraan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (15) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang meliputi drone, benda yang diterbangkan serta mengoperasikan alat komunikasi yang dapat mengganggu gelombang radio komunikasi antara pilot dengan pemandu operasi penerbangan di bandar udara.
 - (16) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan wajib didahului dengan Kajian Lingkungan mendapatkan izin dari instansi terkait dan pembangunan serta pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (17) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau di pasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya ini antara lain: Pohon di atas bukit, menara, menara TVRI, bukit, pepohonan dan bunker yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - (18) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan di bidang perhubungan dan instansi yang berwenang.
 - (19) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, bertampalan dengan Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 seluas 459,12 (empat ratus lima puluh sembilan koma satu dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan IV.C.4;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, IV.E.2 dan IV.E.4.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya;

- b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - c. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - e. dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan tidak diberlakukan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan IV.D.3;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3; dan
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2;.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - g. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.4; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
 - i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - j. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5;

- k. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan IV.D.4; dan
 - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan IV.E.4.
- o. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7;
- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.6;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2;
- r. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.7;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3; dan
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4;.
- w. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan IV.C.3, dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
- x. Sub Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.B pada semua Blok IV.B;

3. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 4. SWP IV.D pada semua Blok IV.D; dan
 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan IV.D.3;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
 - f. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
 - g. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
 - i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di
 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.5;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.3.
 - j. Sub-Zona peternakan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.2;
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - n. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5.
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan Dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan Blok iv.D.3.

- p. Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4; dan
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.4.
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
 - s. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di: SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - t. sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di: SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
 - u. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada semua Blok IV.D; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana banjir;
 - b. pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, Sub-Zona badan air dengan kode BA, Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 - 3. disediakan saluran air yang terhubung dengan jaringan drainase perkotaan.
 - c. pada Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2, Sub-Zona pariwisata dengan kode W, Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, Sub-Zona perumahan kepadatan rendah, Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, Sub-Zona transportasi dengan kode TR, Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 dengan ketentuan:
 - 1. mewajibkan konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2. meningkatkan kapasitas jaringan drainase dengan pelebaran saluran dan pendalaman saluran yang terhubung secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, agar air mengalir atau berjalan dengan baik menuju jaringan bangunan pengendali banjir;
 - 3. menambahkan 10% dari KDH minimum pada aturan dasar Zona Budi Daya yang terbangun; dan/atau

4. penyediaan sumur bipori, sumur resapan serta menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
 - d. pada Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ dengan ketentuan konstruksi badan jalan diarahkan dengan material ramah lingkungan/berpori; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan bangunan pada kawasan rawan bencana wajib mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, Sub-Zona pemukiman dengan kode RTH-7, Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, Sub-Zona badan air dengan kode BA, g. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP, Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, dengan ketentuan:
 1. diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsinya; dan
 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada.
 - b. pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, Sub-Zona perumahan kepadatan rendah, Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP, Sub-Zona transportasi dengan kode TR, Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ, dengan ketentuan:
 1. Konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan longsor sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan longsor;
 2. Koefisien dasar hijau untuk Zona Budi Daya ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar; dan
 3. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
 - c. pembangunan dan pengembangan bangunan pada kawasan rawan bencana wajib mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - c. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.6;

- d. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - e. Sub Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung upaya mitigasi bencana;
 - b. memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara, dengan syarat minimum bangunan layak dijadikan sebagai bangunan evakuasi yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan;
 - c. bangunan dan lapangan mampu menampung evakuasi penduduk dengan keadaan posisi berdiri dengan luas 1 (satu) m²/orang dalam waktu singkat; dan
 - d. menyediakan rambu dan jalur evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan IV.D.2; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - b. Sub-Zona hutan produksi dengan kode KHP terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.4;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.

- j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air dan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - b. untuk kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah harus melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan dan menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c. bangunan yang berada pada kawasan resapan air memberlakukan koefisien dasar hijau yang lebih besar dengan pertimbangan rekomendasi dari FPR;
 - d. bangunan yang berada pada kawasan resapan air akan diberi kompensasi berupa TB yang lebih besar dengan pertimbangan rekomendasi dari FPR;
 - e. membatasi penambahan luas bangunan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air atau fungsi resapan air dan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air;
 - g. Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.7; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.7;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

- f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.7; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.4; dan
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (3) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - c. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - e. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.3 dan IV.E.4.
 - f. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 Blok IV.E.4.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.3.
 - l. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada semua Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai seperti pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, bangunan ketenagalistrikan kabel jaringan telekomunikasi, bangunan prasarana sumber daya air, pipa air minum, pipa gas;
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. minimal jarak bebas bangunan pada sempadan sungai sebesar 15 (lima belas) meter dari Zona badan air;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami sempadan sungai dapat dipertahankan dengan tidak menambah koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan;
 - d. bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - e. dilarang untuk membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke badan sungai; dan
 - f. memperbolehkan alih fungsi kawasan sempadan sungai untuk kepentingan konservasi, rehabilitasi, serta jaringan dan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. menetapkan lebar sempadan sebesar 10 (sepuluh) meter dihitung dari tiang menara;
 - b. pemanfaatan di sekitar sempadan secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam sempadan; dan
 - c. membatasi penambahan tinggi bangunan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;

- e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.
- g. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- h. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HT terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
- i. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.
- j. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 4. SWP IV.E pada seluruh Blok IV.E.
- k. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- l. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5;
- m. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.2.
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
 - 4. SWP IV.E pada seluruh Blok IV.E.
- q. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- r. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- s. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan IV.A.4;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.B.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
 - u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada seluruh Blok IV.A;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
 - v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
 - 3. SWP IV.E pada seluruh Blok IV.E.
 - w. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
 - x. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - y. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - z. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha tersebut berakhir;
 - b. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan termasuk pada wilayah usaha pertambangan di Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, Sub-Zona peternakan dengan kode P-4, Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-4, Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 dan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 dengan radius minimal 1000 (seribu) meter dari kawasan eksisting atau terbangun;
 - c. kegiatan pertambangan batuan wajib dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan dari instansi yang membidangi serta mendapatkan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR);
 - d. Melakukan pemanfaatan lubang bekas tambang (void) dan reklamasi pasca tambang meliputi:
 - 1. penatagunaan lahan;
 - 2. revegetasi;
 - 3. pencegahan dan penanggulangan bencana pasca tambang; dan
 - 4. pemanfaatan lubang bekas tambang (void).
 - e. Pelaksanaan reklamasi pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan FPR dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan dasar masing-masing zona secara proporsional; dan
 - c. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (4) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar berjalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (6) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa KKPR atau izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar;
 - b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki KKPR atau izin yang diperoleh sebelum disahkannya

Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan; dan

- c. Ketentuan untuk penggunaan lahan pada Zona perlindungan setempat dan Zona badan air yang memiliki status quo dengan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan perizinan bangunan gedung, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsinya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Samarinda Utara yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Samarinda Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota ini dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

- a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang di WP Kecamatan Samarinda Utara yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juli 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juli 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 572

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011